

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi kutipan akta kelahiran
2. Foto kopi KK orang tua/wali
3. Untuk anak usia dia tas 5 tahun melampirkan pas photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang di tempat pelayanan Disdukcapil
2. Petugas memeriksa berkas permohonan
3. Verifikasi dan penginputan data KIA sesuai permohnan pada aplikasi SIAK
4. Petugas mencetak KIA sesuai permohonan
5. Petugas menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

1. Langsung / Tatap Muka dengan petugas pengelola Pengaduan
2. Tidak Langsung melalui online Whatsapp Grup